

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIGI DARI RETRIBUSI PEDAGANG DAN PARKIR CAPAI RP644 JUTA PADA TAHUN 2024



<https://sulteng.antaranews.com>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyampaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pedagang pasar dan parkir di luar badan jalan di daerah itu pada tahun 2024 mencapai Rp644 juta. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, Agus Munandar, dalam keterangannya di Desa Padende mengatakan jadi pihaknya dibebankan untuk melakukan pengelolaan retribusi tahun 2024 ada 2, yakni retribusi pedagang pasar dan parkir di luar badan jalan.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan pada tahun 2023 Disperindag Sigi hanya mengelola satu retribusi yaitu pedagang pasar dengan target untuk tahun 2024 sebanyak Rp475 juta. "Selanjutnya pada anggaran perubahan kami minta untuk ditingkatkan dari Rp475 juta menjadi Rp525 juta, karena memang Disperindag Sigi mencoba melakukan penataan terkait potensi-potensi yang ada di lapangan termasuk tiga pasar diresmikan seperti Pasar Bulubete, Maranata dan Sibalaya," ujarnya.

Kata dia, hingga tanggal 31 Desember 2024 untuk retribusi pedagang pasar melebihi target sebanyak Rp616 juta. "Alhamdulillah tahun 2024 itu untuk retribusi pedagang pasar dan parkir dapat mencapai Rp644 juta," ucapnya. Ia menjelaskan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan PAD retribusi pedagang pasar dan parkir tersebut seperti memberdayakan juru-juru pungut dan juru parkir di daerah itu. "Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan dan prestasi untuk kami dan ke depan semua pihak bisa bersama-sama bertanggung jawab bahwa uang retribusi itu akan kami kembalikan kepada mereka dan semata-mata demi
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

pembangunan serta kemajuan masyarakat Sigi di masa mendatang," sebutnya. Agus menjelaskan target total retribusi pedagang pasar dan parkir di luar badan jalan pada tahun 2025 sebanyak Rp625 juta. Dia menyatakan tentunya target ini setiap tahun pasti naik maka untuk target retribusi pedagang pasar tahun 2025 sebanyak 525 juta rupiah dan jika ditotal dengan retribusi parkir menjadi 625 juta rupiah. Ia optimis target untuk kedua retribusi itu dapat dicapai oleh Disperindag Sigi bahkan kembali melebihi target. "Kami berkomitmen dan optimis pencapaian pada tahun 2025 mendatang ini dapat melebihi target bahkan pencapaian pada tahun sebelumnya," tuturnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*PAD retribusi pedagang dan parkir di Sigi tahun 2024 Rp644 Juta*”, Selasa, 7 Januari 2025.
2. <https://gemasulawesi.com>, “*Disperindag Kabupaten Sigi Sebut PAD dari Retribusi Pedagang Pasar dan Parkir pada Tahun 2024 Mencapai 644 Juta Rupiah*”, Selasa, 7 Januari 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 20, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pada Pasal 1 angka 22, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; dan
 - c. Pada Pasal 1 angka 25, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
2. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi